

Mutasi Bukan Rekom BPK

Palangka Raya – Usulan mutasi jabatan 75 orang dari 119 yang disebutkan Pj Bupati Kapuas Agus Pramono, ternyata tak ada sangkut pautnya dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, BPK RI Perwakilan Kalteng hanya merekomendasikan perbaikan, khususnya terkait laporan keuangan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kapuas Sinday, juga mengakui usulan mutasi jabatan tersebut untuk menindaklanjuti temuan BPK. Padahal hasil audit BPK tidak pernah terkait masalah jabatan.

“Saya sih belum baca temuan bagian mana itu? Saya tidak tahu apakah di Kapuas pada tahun-tahun sebelumnya ada rekomendasi seperti itu. Untuk laporan keuangan kemarin itu, tidak merekomendasikan seperti itu (mutasi pejabat –red).” ungkap Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng, Ade Iwan Ruswana kepada Kalteng Pos, Selasa (28/8).

Ditegaskannya, pengangkatan pejabat alias mutasi jabatan merupakan kewenangan kepala daerah dengan jabatan siapa pun. Hanya saja, ada kemungkinan jika laporan keuangan suatu perangkat daerah (PD) tidak kunjung baik setelah diperiksa, ada rekomendasi untuk mempertimbangkan jabatan. Namun, itu hanya berkaitan dengan jabatan kepala PD.

“Kalau kinerjanya jelek, laporan keuangan jelek, ya kami rekomendasikan dari permasalahan itu. Paling kalau ada pejabat yang dilaporan keuangan itu kurang bagus, paling banter kami merekomendasikan ditegur. Kalau parah juga, di kabupaten mana pun, kinerja keuangan tidak memadai dan untuk laporan keuangan tidak memadai, paling BPK hanya merekomendasikan untuk mempertimbangkan kembali kepala dinasnya,” urainya.

Dia mengungkapkan, untuk Kapuas, dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), seingatnya salah satu adalah soal pengelolaan aset gedung agar lebih baik lagi.

“Kapuas itu paling ada unit yang disewakan, namun organisasi yang mengelolanya. Untuk itu, diminta memperbaiki kelembagaan agar penerimaan lebih jelas dan uangnya diserahkan ke kas negara,” tukas dia.

Namun, diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas, Sinday menjelaskan, usulan mutasi pejabat khususnya eselon IV dan eselon III merupakan tindak lanjut dari temuan BPK perwakilan Kalteng dan Inspektorat Kalteng.

“Temuan itu 119 orang harus dimutasi, dan kita usulkan 75 orang. Karena ini memang harus ditindaklanjuti sesuai aturan,” tegas Sinday di ruang kerjanya/.

Temuan tersebut, lanjutnya antara lain adanya masa kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) menduduki dalam satu jabatan lebih dari 6 tahun bahkan mencapai 11 tahun. Sehingga pihaknya merasa harus menindaklanjutinya. (uni/ce/abe)

Sumber:

Kalteng Pos, *Mutasi Bukan Rekom BPK*, Rabu, 29 Agustus 2018.

<http://dignakasandra28.blogspot.com/2015/03/perpindahan-jabatan-pegawai-mutasi.html>

<http://tutorialkuliah.blogspot.com/2009/09/mutasi-kepegawaian-menurut-undang.html>

Catatan:

Para ahli berpendapat mutasi adalah proses yang secara hukum sah dilakukan dilingkungan pemerintah. Mutasi adalah ketentuan yang harus dilaksanakan. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, merupakan salah satu dari sekian banyak peraturan tentang kepegawaian, yang di dalamnya juga mengatur tentang mekanisme dan ketentuan mutasi. Karena itu para ahli melanjutkan, mutasi harus dipahami sebagai berkah karena dengan mutasi, pegawai banyak diuntungkan ketika berbicara tentang karir.

Mutasi yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, adalah ” Pemindehan, dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat dan jabatan-jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. Sedangkan untuk lebih menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan suatu penilaian terhadap prestasi kerja.

Tujuan mutasi yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas kerja.
2. Pendayagunaan pegawai.
3. Pengembangan karier.
4. Penambahan tenaga-tenaga ahli pada unit-unit yang membutuhkan.
5. Pengisian jabatan-jabatan lowongan yang belum terisi.
6. Sebagai hukuman.

Dasar Hukum Mutasi antara lain:

1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindehan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawian Negara (BKN) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.